

PERNIKAHAN DINI DALAM PERFEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA SERTA PERMASALAHANNYA

Mas Agus Priyambodo

Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam, Indonesia

Email : masagus9383@gmail.com

ABSTRAK

Pernikahan dini didefinisikan sebagai pernikahan anak laki-laki dan perempuan di bawah sembilan belas tahun. Pernikahan ini dilakukan oleh pasangan yang belum dewasa yang tidak memahami tujuan dalam pernikahan. Mengenai batasan usia perkawinan, dalam Undang-Undang Perkawinan mengacu pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kemudian dalam hukum Islam tidak ada dalil dalam Al-Qur'an maupun Hadits yang menyebutkan berapa batasan usia perkawinan. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif didasarkan pada norma-norma hukum, kaidah-kaidah hukum, teori-teori hukum, dan pendapat hukum. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana pernikahan dini ditinjau dari Hukum Positif Indonesia? dan 2. Apa saja faktor-faktor dan permasalahan dalam pernikahan dini?. Hasil dalam penelitian ini sebagai berikut, Pernikahan dini menimbulkan problematika, baik dari segi perspektif kompilasi hukum Islam maupun dalam Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, mereka mengatur pernikahan dini anak mereka karena beberapa faktor dan itu adalah faktor yang paling penting. Diantaranya yaitu rendahnya pengetahuan orangtua, anak, dan masyarakat, faktor ekonomi dan lingkungan Faktor Keinginan sendiri, faktor pergaulan bebas dan faktor adat istiadat.

Kata Kunci: Pernikahan Dini, Hukum Positif Indonesia

ABSTRACT

Early marriage is defined as the marriage of a boy and a girl under nineteen years of age. This marriage is carried out by an immature couple who do not understand the purpose of marriage. Regarding the age limit for marriage, the Marriage Law refers to Article 7 paragraph 1 of Law Number 16 of 2019 amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Then in Islamic law there is no evidence in the Qur'an or Hadith that mentions the age limit for marriage. The methodology used in this study is a normative legal method based on legal norms, legal rules, legal theories, and legal opinions. The formulation of the problem in this study are: 1. How is early marriage viewed from the Indonesian Positive Law? and 2. What are the factors and problems in early marriage?. The results in this study are as follows, Early marriage causes problems, both from the perspective of compilation of Islamic law and in the Marriage Act. Marriages performed by minors, they arrange their child's early marriage due to several factors and that is the most important factor. Among them are the low knowledge of parents, children, and the community, economic and environmental factors, self-will factors, promiscuity factors and customs factors.

Keywords: *Early Marriage, Indonesian Positive Law*

Pendahuluan

Secara bahasa perkawinan merupakan kata dasar dari “kawin” artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis yang merupakan ikatan (akad) yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Sementara menurut Dariyo mendefinisikan pernikahan merupakan ikatan kudus (suci dan sakral) antara pasangan dari seorang laki-laki dan seorang wanita yang telah menginjak atau dianggap telah memiliki umur cukup dewasa.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 menjelaskan pernikahan merupakan prosesi sakral dalam kehidupan manusia. Undang-Undang menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. pernikahan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta tiap-tiap pernikahan di catat menurut perundang-undangan yang berlaku.

Fenomena pernikahan diusia dini masih menjadi kultur masyarakat di perdesaan atau perkotaan. Para orang tua ingin mempercepat perkawinan dengan berbagai alasan ekonomi, sosial, anggapan tidak penting tentang pendidikan anak dan pandangan negatif terhadap status perawan tua. Hal ini terjadi karena kepercayaan mereka terhadap mitos tentang perawan tua. Sifat kolot sebagian masyarakat yang tidak mau menyimpang dari ketentuan adat. Pada hakekatnya pernikahan dini adalah sebuah bentuk ikatan atau pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan berusia dibawah 18 tahun atau sedang menempuh pendidikan sekolah dan masih termasuk dalam kategori usia remaja. Laki-laki yang belum mencapai umur delapan belas tahun penuh dan perempuan yang yang belum mencapai umur lima belas tahun penuh, tidak diperkenankan mengadakan perkawinan.

Secara umum, dapat diartikan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera bahagia dimana kedua suami isteri bertanggungjawab atas ketahanan rumah tangga. Suami yang memiliki tanggung jawab untuk mencari nafkah, dan isteri juga bertanggungjawab untuk mengurus rumah tangga, selain itu isteri juga seharusnya dapat memberikan keturunan kepada suami. Isteri yang selama kehamilan melewati banyaknya proses yang terbilang cukup berat salah satunya melahirkan dengan membutuhkan pengorbanan.

Melihat pengertian Perkawinan tersebut, maka perkawinan dibawah umur tidak dianjurkan untuk dilakukan, karena mempunyai dampak negatif. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 4 menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Selanjutnya, dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan pula bahwa : “Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri”

Pernikahan dini sering kali berakhir pada kasus perceraian, hal ini disebabkan kurangnya kesiapan mental dan emosional pasangan yang terpaksa menikah karena kehamilan diluar nikah. Para pasangan tersebut awalnya tidak menyebutkan bahwa pernikahannya dilatar belakangi adanya kehamilan diluar nikah, namun seiring berjalannya waktu, fakta-fakta tesebut akhirnya terungkap. Hal ini disebabkan atas ketidaksiapan fisik dan mental para pasangan yang terpaksa menikah karena desakan tersebut.

Pernikahan dini menimbulkan problematika, baik dari segi perspektif kompilasi hukum Islam maupun dalam Undang-Undang Perkawinan. Mengenai batasan usia perkawinan, dalam UU Perkawinan mengacu pada pasal 7 ayat 1 tahun 1974 yang kemudian di revisi dan menjadi UU Perkawinan Nomor 16 tahun 2019. Kemudian dalam hukum Islam tidak ada dalil dalam Al-Qur'an maupun Hadits yang menyebutkan berapa batasan usia perkawinan. Hal itu kemudian yang menyebabkan para ulama memberikan penafsiran yang berbeda mengenai batasan usia perkawinan.

Maraknya perkawinan dibawah umur tersebut pastinya ada faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan dibawah umur. Diantaranya yaitu rendahnya pengetahuan orangtua, anak, dan masyarakat yang akan mempengaruhi pola pikir mereka dalam memahami arti sebenarnya dari tujuan perkawinan tersebut, faktor ekonomi dan lingkungan juga mempengaruhi terhadap pelaksanaan perkawinan dibawah umur. Insiden hamil diluar nikah yang menjadi efek dari pergaulan bebas dikalangan remaja serta kurangnya pengawasan orangtua dapat menjadi pemicu dari perkawinan usia dini, terlebih lagi adanya dispensasi yang dikeluarkan oleh pemerintah telah melanggar Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Manusia pada proses perkembangannya untuk meneruskan keturunan dan jenisnya membutuhkan pasangan hidup. Salah satu untuk mewujudkannya adalah dengan melakukan pernikahan untuk membentuk suatu keluarga dan rumah tangga yang bahagia. Tanpa perkawinan yang sah, tidak akan langgeng wujud manusia dimuka bumi ini, sedangkan dengan perkawinan manusia berkembang baik melalui lahirnya anak laki-laki dan perempuan. Pernikahan biasanya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang agama, ras, suku bangsa, propesi, status sosial baik yang kaya atau miskin, orang kota maupun desa. Pernikahan dini bukanlah suatu hal yang baru untuk diperbincangkan, masalah ini sering diangkat dalam berbagai seminar dan diskusi. Bahkan juga sering dibicarakan di media massa. Masalah ini memang sebagai suatu tema yang sangat laris, mengundang peminat, maka tidak mengherankan jika sekalipun hal ini sering dibahas, selalu ramai dan mendapat perhatian khusus dari kalangan anak muda.

Angka pernikahan dini di banyak negara terus meningkat dari tahun ke tahun dan selalu berhubungan dengan berbagai upaya perlindungan hukum terhadap anak. Pada tahun 2015, ada sekitar 142 juta anak perempuan yang melakukan pernikahan sebelum waktunya (CFR 2015). Angka tersebut terus meningkat terutama di beberapa Negara seperti Afrika, Asia Barat Daya Ethiopia, India, dll. Ethiopia misalnya, merupakan negara dengan jumlah pernikahan dini tertinggi di dunia. Tradisi yang kuat, ekonomi, dan agama merupakan alasan yang paling dominan untuk praktik pernikahan di negara ini. Karena membangun rumah tangga dari proses pernikahan dini tersebut, banyak terjadi beberapa permasalahan seperti penurunan kondisi anak perempuan dalam segi psikologis dan emosional, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan deklanasi layanan sosial, masalah migrasi, dan kesehatan reproduksi. Kondisi yang hamper serupa juga terjadi di Indonesia, dimana setiap tahunnya, 1,5 juta anak perempuan telah menikah dini, angka tersebut setara dengan gadis yang menikah setiap dua detiknya. Meskipun undang-undang perkawinan yang memberlakukan 18 tahun sebagai usia minimum pernikahan, namun dalam praktiknya pernikahan anak semakin meluas. Secara universal, 720 juta wanita yang hidup dan menikah sebelum usia 18 tahun, yakni kisaran 15 tahun.

Rendahnya pendidikan juga mempengaruhi pola fikir mereka dalam memahami dan mengerti hakekat tujuan pernikahan, orang tua yang memiliki ketakutan bahwa anaknya jadi perawan tua dan faktor ekonomi maupun lingkungan tempat mereka tinggal juga bisa menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini. Akibatnya selama berumah tangga kedua pasangan tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya masing-masing, lantas memicu berbagai pertengkaran bahkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Manusia pada proses perkembangannya untuk meneruskan keturunan dan jenisnya membutuhkan pasangan hidup. Salah satu untuk mewujudkannya adalah dengan melakukan pernikahan untuk membentuk suatu keluarga dan rumah tangga yang bahagia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan pendekatan yuridis normatif dimana penulis melakukan analisa terhadap kasus-kasus yang pernah terjadi di Indonesia berkaitan dengan pernikahan dini dengan berbagai peraturan perundang-undangan terkait dalam perspektif perlindungan hak anak. Data-data yang didapat oleh penulis berasal dari berbagai sumber baik media cetak maupun online, dan data-data hasil penelitian sebelumnya. Kualifikasi penelitian ini digunakan hanya sebatas mengecek pendapat pakar dan pendapat beberapa kelompok masyarakat berkaitan dengan pernikahan dini. Data-data yang menunjukkan daerah dan lokasi tertentu, penulis dapatkan dari hasil-hasil penelitian yang pernah ada sebelumnya.

Hasil dan Pembahasan

Pernikahan Dini Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia

Arti perkawinan tidak terlepas dari tujuan berkeluarga yang terikat antara pria dan wanita (UU RI 1974). Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur tentang perkawinan dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditetapkan Presiden Soeharto pada tanggal 1 April 1975 di Jakarta dan dalam Kompilasi Hukum Islam dengan peraturan pemerintah juga membahas batasan umur bagi calon pengantin. Persoalan pernikahan dini memang tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai pernikahan dini akan tetapi pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) pasal 29 menyebutkan bahwa usia minimal laki-laki adalah 18 tahun dan perempuan minimal 15 tahun dapat melaksanakan perkawinan, sedangkan batas kedewasaan seseorang dalam buku KUHPerdata pasal 330 dalam pada saat berusia 21 tahun dan belum pernah melakukan perkawinan.

Berdasar pertimbangan terhadap peraturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan pada pasal 66 bahwa semua hal yang berkaitan dengan perkawinan berdasarkan undang-undang ini, maka ketentuan-ketentuan dalam buku KUHPerdata dinyatakan tidak berlaku. Hal ini juga berlaku untuk batasan umur yang ditetapkan oleh dalam KUHPerdata, karena pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur tentang batasan umur perkawinan.

Pada pasal 7 ayat 1 menjelaskan tentang batasan umur minimal seseorang dapat menikah yaitu laki-laki minimal berusia 19 tahun sedangkan perempuan berusia minimal 16 tahun. Dengan merujuk pada aturan Pemerintah Indonesia tentang pernikahan maka para mempelai harus mendapat persetujuan dari orang tuanya (UU RI 1974). Merujuk pasal 2 menjelaskan bila terjadi penyimpangan terhadap ayat 1 seseorang bisa meminta dispen kepada pengadilan atau pejabat lain. Pejabat dan pengadilan merupakan yang ditentukan oleh kedua orang tua pihak calon mempelai laki- laki dan perempuan. Kelonggaran peraturan diberikan oleh pemerintah kepada pasangan yang akan melakukan proses pernikahan. Kelonggaran tersebut diberikan kepada mempelai yang belum cukup umur di salah satu mempelai tetapi ingin melaksanakan pernikahan (UU RI 1974) .

Undang-undang perkawinan di Indonesia menjelaskan tentang perubahan ketentuan batasan minimal usia seseorang diperbolehkan untuk menikah yang sebelumnya batasan usia laki- laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun berubah menjadi usia kedua calon mempelai masing-masing sudah harus mencapai 19 tahun, pada usia ini baik calon pengantin laki-laki

ataupun perempuan dianggap cakap untuk melangsungkan perkawinan dengan segala konsekuensinya (UU RI 1974). Perkawinan itu juga mempertimbangkan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga dengan tercapainya usia berdasar pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Hal tersebut sudah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15.

Hal yang kemudian menarik perhatian ialah selain telah menetapkan batas minimum usia perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan juga menetapkan adanya pengecualian yang mana apabila dalam hal terjadi penyimpangan terhadap batas umur minimum untuk melangsungkan perkawinan orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masih bisa diberinya peluang pengajuan dispensasi kawin jika usia calon pasangan belum mencapai 19 tahun. Ketentuan terkait dengan dispensasi tersebut kemudian diatur lebih jelas dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 1 angka (5) tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin memberikan definisi Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Dengan diberikannya dispensasi kawin oleh Pengadilan, maka keabsahan hubungan dan status perkawinan sah dihadapan hukum.

Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menyatakan:

“Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin bertujuan untuk :

1. Menerapkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
2. Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak Anak.
3. Meningkatkan tanggung jawab Orang Tua dalam rangka pencegahan Perkawinan Anak.
4. Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan Dispensasi Kawin; dan
5. Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan.”

Menarik perhatian ialah bahwa dikatakan salah satu tujuan dari ditetapkan Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin untuk meningkatkan tanggungjawab Orang Tua dalam rangka pencegahan Perkawinan Anak hal ini kemudian menjadi sejalan dengan salah satu kewajiban dan tanggungjawab Orang Tua yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ialah mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak.

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan di atas, jika pernikahan dilakukan berarti telah mengabaikan beberapa hukum yang telah ditetapkan berkaitan dengan kebijakan perlindungan anak (pasal 26 ayat 1) dan juga Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Anak dijaga oleh undang-undang agar terbebas dari perbuatan kekerasan, undang-undang juga dibuat untuk menjaga anak dari eksploitasi. Dengan undang-undang anak akan terlindungi dari diskriminasi. Anak dapat bertumbuh dan berkembang dalam kehidupan dengan terlindungi hak hidupnya merupakan isi amanat undang-undang.

Orang tua harus melindungi anaknya dari pernikahan dini merupakan isi dari Pasal 26 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU RI 1974) hal ini menunjukkan peran penting orang tua dalam mendampingi dan menyiapkan anak-anak mereka

sehingga benar-benar siap secara umur dan mental ketika memutuskan untuk berumah tangga. KUHPperdata dinyatakan tidak berlaku. Hal ini juga berlaku untuk batasan umur yang ditetapkan oleh dalam KUHPperdata, karena pada Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 juga mengatur tentang batasan umur perkawinan.

Usia Pernikahan Ditinjau Dari Komplikasi Hukum Islam

Menurut Ibnu Syubromah bahwa agama melarang pernikahan dini (pernikahan sebelum usia baligh). Menurutnya, nilai esensial pernikahan adalah memenuhi kebutuhan biologis, dan melanggengkan keturunan. Sementara dua hal ini tidak terdapat pada anak yang belum baligh. Ia

lebih menekankan pada tujuan pokok pernikahan. Ibnu Syubromah mencoba melepaskan diri dari lingkungan teks. Memahami masalah ini dari aspek historis, sosiologis, dan kultural yang ada. Sehingga dalam menyikapi pernikahan Nabi SAW dengan Aisyah (yang saat itu berusia usia 6 tahun), Ibnu Syubromah menganggap sebagai ketentuan khusus bagi Nabi SAW yang tidak bisa ditiru umatnya. Sebaliknya, mayoritas pakar hukum Islam melegalkan pernikahan dini.

Pemahaman ini merupakan hasil interpretasi dari Surat Al -Thalaq ayat 4. Disamping itu, sejarah telah mencatat bahwa Aisyah dinikahi Baginda Nabi dalam usia sangat muda. Begitu pula

pernikahan dini merupakan hal yang lumrah di kalangan sahabat. Bahkan sebagian ulama menyatakan pembolehan nikah dibawah umur sudah menjadi konsensus pakar hukum Islam. Menurut Muhammad Jawad Mughnyah para ulama sepakat bahwa berakal dan baligh merupakan syarat dalam perkawinan kecuali dilakukan oleh wali mempelai. Juga disyaratkan bahwa kedua mempelai mesti terlepas dari keadaan-keadaan yang membuat mereka dilarang kawin, baik karena hubungan keluarga maupun hubungan lainnya, baik yang bersifat permanen maupun sementara. Wacana yang diluncurkan Ibnu Syubromah dinilai lemah dari sisi kualitas dan kuantitas, sehingga gagasan ini tidak dianggap. Konstruksi hukum yang di bangun Ibnu Syubromah sangat rapuh dan mudah terpatahkan.

Perkawinan dalam Al-Qur'an berkaitan dengan pernikahan dini, Al-Quran tidak membatasi usia pernikahan, namun pada umumnya seseorang berada ditahap perkembangan remaja akhir pada usia 18 sampai 22 tahun, jika perkembangannya berjalan dengan normal selambatnya pada

usia 22 tahun seseorang sudah benar-benar sepenuhnya menjadi orang yang dewasa.

Perkembangan di masa remaja telah terpenuhi dengan baik. Bersiap jenjang pernikahan menjadi tugas setelah habis masa remaja.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam memuat asas penting yang harus dipenuhi dalam pernikahan, diantaranya adalah asas kematangan atau kedewasaan calon mempelai. Asas ini juga diterapkan oleh sekitar 17 (tujuh belas) negara muslim, dengan batas minimal usia pernikahan yang berbeda-beda.

Ketentuan usia calon mempelai diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 yang berbunyi:

1. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

2. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Kompilasi Hukum Islam dalam hal ini memang tidak memberikan aturan yang berbeda dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi ia menjelaskan pertimbangan hukum yang digunakan di dalam menetapkan peraturan ini, yaitu sebagai upaya kemaslahatan yang tidak diterangkan di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akan tetapi kalau kita cermati, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam pada dasarnya tidak menutup peluang pihak yang ingin menikah atau menikahkan anaknya pada usia di bawah batas usia minimum bolehnya pernikahan. Proses dan prosedur untuk itu sudah diterangkan di dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No. 1 tahun 1974 yaitu :

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

Semua ketentuan sebagaimana diterangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berlaku sepanjang hukum masing- masing agama dan kepercayaan dari yang bersangkutan tidak menentukan lain, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 Ayat (6).

Faktor dan Permasalahan Yang Mempengaruhi Terjadinya Pernikahan Usia Dini

Banyak faktor yang menyebabkan masyarakat menikahkan anaknya di bawah usia. Pertama, Faktor Ekonomi, dimana orang tuanya yang sudah tidak mampu untuk membiayai anaknya tersebut karena mereka memiliki lebih dari 5 anak misalnya, lalu mereka berkeputusan untuk bisa menikahkan anaknya dengan orang yang dianggap lebih mampu. Hal ini juga yang menyebabkan tingkat Pendidikan wanita rendah, karena lebih memilih menikah daripada melanjutkan pendidikan, karena walaupun mereka ingin bersekolah, orang tuanya tidak memiliki biaya yang cukup untuk menyekolahkanannya.

Kedua, Faktor pendidikan yang rendah adalah yang sangat mempengaruhi pola pemikiran suatu masyarakat, baik dari pendidikan orang tua maupun si anak sendiri. Suatu masyarakat yang memiliki pendidikan yang tinggi pasti akan berpikir dua kali untuk menikah dan menganggap bahwa pernikahan adalah hal yang kesekian. Berbeda dengan masyarakat yang pendidikannya masih rendah, mereka pasti akan mengutamakan pernikahan karena hanya dengan cara tersebut mereka dapat mengisi kekosongan hari-hari anak-anak mereka dan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Tingkat Pendidikan mempengaruhi tingkat kematangan kepribadian seseorang, dengan pendidikan mereka akan lebih menyaring dan menerima suatu perubahan yang baik, dan merespon lingkungan yang dapat mempengaruhi kemampuan berpikir mereka.

Ketiga, faktor keinginan sendiri. Faktor ini yang sangat sulit untuk dihindari, karena pria dan wanita berpikiran bahwa mereka saling mencintai bahkan tanpa memandang usia mereka, tanpa memandang masalah apa yang nanti akan dihadapi dan apakah mereka mampu untuk memecahkan suatu masalah. Apabila suatu masalah tidak dapat dipecahkan, suatu pernikahan akan terancam bercerai dengan alasan bahwa pikiran mereka sudah tidak seirama lagi. Itulah seharusnya yang menjadi permasalahan dan pertimbangan apabila ingin menikah di usia muda.

Keempat adalah faktor pergaulan bebas. Kurangnya bimbingan dan perhatian dari orang tua, anak akan mencari jalan supaya mereka bisa merasa bahagia, yaitu dengan bergaul dengan orang-orang yang tidak dilihat terlebih dahulu kelakuannya (bebas). Hal yang sangat sering terjadi yakni hamil duluan di luar ikatan pernikahan. Sehingga karena hal tersebut, mau tidak mau orang tua akan memberi izin kepada anaknya yang masih di bawah umur untuk menikah. Kelima adalah dari Faktor Adat istiadat Menurut adat-istiadat pernikahan sering terjadi karena sejak kecil anak telah dijodohkan oleh kedua orang tuanya. Bahwa pernikahan anak-anak untuk segera merealisasikan ikatan hubungan kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dan kerabat mempelai perempuan yang memang telah lama mereka inginkan bersama, semuanya supaya hubungan kekeluargaan mereka tidak putus. Selain itu adanya kekhawatiran orang tua terhadap anak perempuannya yang sudah menginjak remaja, sehingga orang tua segera mencari jodoh untuk anaknya. Orang tua yang bertempat tinggal di pedesaan pada umumnya ingin cepat-cepat menikahkan anak gadisnya karena takut akan menjadi perawan tua. Kemudian lebih jauh, yang merupakan penyebab dari pernikahan dini yakni karena adanya media massa. Gencarnya ekspose seks di media massa mengakibatkan remaja modern kian permisif terhadap seks.

Ada banyak faktor yang mengakibatkan suatu perkawinan dini menjadi marak, termasuk keterlibatan, keabsahan orang tua, dan kekuatan sosial. Pernikahan dini rawan terjadi pada gadis-gadis miskin yang tidak bias mengenyam pendidikan maupun yang putus sekolah, dan kurangnya informasi mengenai dampak suatu pernikahan dini dikarenakan tinggal di suatu pedesaan. Itulah faktor yang sangat mempengaruhi suatu praktik pernikahan dini.

Perkawinan dini, bagi perempuan akan mengakibatkan banyak risiko, dari aspek biologis seperti (kerusakan organ-organ reproduksi, hamil muda, dan aspek psikologis seperti ketidaksanggupan menjalankan fungsi-fungsi reproduksi dengan baik. Kehidupan rumah tangga menuntut tanggungjawab yang besar bagi perempuan maupun laki-laki. Akibat lainnya yakni, hilangnya hak seorang anak. Lalu, hilangnya hak kesehatan pada anak, persoalan psikologis seperti cemas bahkan depresi. Dan di dalam masyarakat, orang yang menikah dini akan berisiko mengalami kemiskinan yang berkelanjutan.

Pada dasarnya perkawinan di bawah umur tidak disarankan untuk dilakukan oleh masyarakat karena dengan adanya pertimbangan beberapa resiko seperti berdampak pada :

- a. Kesehatan dan resiko medis organ reproduksi khususnya bagi wanita;
- b. Hilangnya hak-hak anak terkhususnya dalam hal memperoleh pendidikan;
- c. Kematangan psikologi anak; dan
- d. Resiko yang paling besar berpotensi terjadi adalah adanya tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Bertolak dari adanya Dispensasi Perkawinan yang tetap memberi kesempatan terjadinya perkawinan di bawah umur serta resiko-resiko yang berpeluang besar terjadi akibat perkawinan di bawah umur maka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membentuk aturan berupa perlindungan guna menjamin keselamatan dan kesehatan anak terutama anak perempuan yang harus menikah sebelum waktunya. Di dalam Pasal 288 (KUHP) telah mengatur tentang bersetubuh dalam perkawinan dengan seorang perempuan yang belum dapat dinikahi. Pasal 288 KUHP berbunyi :

1. Barangsiapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun;

2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun;
 3. Jika mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- Beberapa unsur delik yang terdapat di dalam Pasal 288 KUHP ini adalah :
- a. Dalam perkawinan;
 - b. Bersetubuh dengan perempuan yang diketahuinya atau sepatutnya dapat diduga bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin. Karena orang Indonesia sering ada yang kelahirannya tidak tercatat resmi, maka sering tidak diketahui umur anak perempuan secara pasti, sehingga perlu dipakai rumus diketahui (sengaja) atau patut dapat diduga (culpa) mengenai sudah atau belum waktunya perempuan itu dikawin. Bukan umur yang pasti, oleh karena itu tidak ada padanannya dalam Ned. W.v.S (KUHP Belanda);
 - c. Menimbulkan luka-luka, unsur terakhir ini artinya pelaku hanya bisa dituntut apabila perbuatannya mengadakan perbuatan hubungan kelamin dengan wanita yang belum dapat dinikahi tersebut menimbulkan luka pada tubuh wanita tersebut. Dengan kata lebih singkatnya pidana bukan karena telah terjadi persetubuhan, tetapi karena menimbulkan luka-luka.

Menurut Lamaire, diciptakannya Pasal 288 KUHP ini untuk mencegah perkawinan anak - anak menurut hukum adat Indonesia dan memberikan perlindungan terhadap wanita-wanita dan anak yang dipaksa kawin atau dikawinkan oleh orangtuanya. Namun jika dilihat dari ketentuan tersebut, pada dasarnya belum ada peraturan pidana positif Indonesia yang secara eksplisit melarang perbuatan perkawinan di bawah umur. KUHP dan perundang-undangan pidana lainnya hanya mengisyaratkan perbuatan melawan hukum yang muncul dalam hubungan perkawinan

Kesimpulan

Problematisa perkawinan anak adalah terkait dengan adanya perbedaan pandangan substansi aturan tentang perkawinan anak baik dalam perspektif fikih atau hukum Islam dan hukum positif. Pada perbedaanya sumber dari kedua hukum tersebut tentu berbeda. Hukum positif seperti undang-undang perkawinan bersumber dari hukum materiil yaitu faktor yang membantu pembentukan hukum atau tempat dimana material hukum itu diambil seperti norma, tradisi dan kebiasaan. Pada hukum positif batas usia ditetapkan dengan menyebutkan angka yang berarti jelas batasan dari usia tersebut. Banyak faktor yang menyebabkan masyarakat menikahkan anaknya di bawah usia diantaranya pertama, Faktor Ekonomi, kedua, pendidikan yang rendah ketiga, Faktor Keinginan sendiri. keempat adalah faktor pergaulan bebas, dan kelima adalah dari Faktor Adat istiadat. salah satunya yaitu faktor ekonomi, kebanyakan para remaja atau anak dibawah umur terkhusus kepada anak perempuan yang melakukan perkawinan karna dapat menjadi alasan untuk memberikan keuntungan kepada orang tua si gadis. Selain itu, perkawinan dibawah umur tidak hanya dilakukan oleh masyarakat yang berada di wilayah pedalaman tetapi juga berada di wilayah perkotaan, salah satu faktor yang dapat menjadi penyebab perkawinan dibawah umur di wilayah perkotaan ialah adanya faktor pergaulan bebas atau insiden hamil diluar nikah..

Daftar Pustaka

- Agus Dariyo, 2008. Psikologi Perkembangan Usia Dewasa Muda, Gresik: Jakarta, 2008.
- Andi Hamzah, Delik – Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP, Ed. Pertama, Sinar Grafika, 2009.
- Dedi Junaedi, 2003, Bimbingan Perkawinan (Membina Keluarga Sakinah Menurut Al Qur`an Dan As Sunnah), Akademika Pressindo, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2008.
- Dewi Candra Ningkrum, Pernikahan Anak: Status Anak Perempuan, Jurnal Perempuan, Vol. 21, No. 1, Februari 2016.
- Koentjaraningrat, Pengantar Psikologi Umum, Andi Offset, Yogyakarta, 1994.
- Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).
- Ma`ruf Amin, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Permata Press, 2003).
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Delik – delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Keputusan (Ed. Pertama, Sinar Grafika 2009).
- Staatsblad, KUH Perdata, (Jakarta: Pustaka Mahardika, 1847).
- Suryono, Menuju Rumah Tangga Harmonis, TB. Bahagia, Pekalongan, 1992.
- Syakir, Muhammad Fu`ad, Perkawinan Terlarang, (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2002).
- Agustian, Hesti, Gambaran Kehidupan Pasangan yang menikah di usia muda di kabupaten dhamasraya, spectrum PLS, Vol. 1, No. 1, April 2013.
- Ahmad Izzuddin, Problematika Implementasi Hukum Islam Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Di Indonesia, de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume I, Nomor 1, Agustus 2009
- Ana Latifatul Muntamah, DKK. Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak), Widya Yuridika Jurnal Hukum, Volume 2 / Nomor 1 / Juni 2019.
- Beteq Sardi, Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau, eJournal Sosiatri-Sosiologi, Volume 4, Nomor 3, 2016.
- Bram Debbel Ardita, Problematika Pernikahan Dibawah Umur Di Indonesia, Rechtmatig: Jurnal Hukum Tata Negara, Volume 7, Nomor 1, Mei 2021.
- Eddy Fadlyana, Shinta Larasaty, Pernikahan Dini Dan Permasalahannya, Jurnal Sari Pediatri Vol. 11, FK UNPAD, Bandung, 2009.
- Munawarroh, Siti. Studi dalam pernikahan usia dini di kecamatan seberang ulu 1 kota Palembang ditinjau dari hukum islam, intelektualita, volume 5, Nomor 1, Juni 2016.
- Sophia Chae dan Thoai D. NGO. “The Global State of Evidence on Interventions to Prevent Child Marriage”, Girl Center Research Brief, No. 1, October 2017.
- Yopani Selia Almahisa, Anggi Agustian, Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Vol .3 | No .1 | 2021.